



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 000.5.2.9/10/BKPol-PS/2025

T E N T A N G

**PENUNJUKKAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN (UK) DAN PETUGAS UNIT
PENGOLAH (UP) KEARSIPAN DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 7 dan 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Sekolah dan Nagari membentuk Unit Kearsipan (UK) dan Unit Pengolah (UP) Kearsipan;
- b. bahwa Unit Kearsipan (UK) dan Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, akan mengelola arsip dinamis (arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus) yang terdiri dari arsip aktif, arsip inaktif dan arsip vital;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 181 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan;

Memperhatikan : Instruksi Bupati Pesisir Selatan Nomor 188.5/580/DKP-2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Instruksi Pengelolaan Kearsipan pada Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.

- KEDUA : Petugas Unit Kearsipan (UK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :
1. Melaksanakan Pengelolaan arsip aktif;
 2. Melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah;
 3. Mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi;
 4. Melaksanakan pemusnahan arsip;
 5. Mempersiapkan penyerahan arsip statis kepada LKD; dan
 6. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi kearsipan
- KETIGA : Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :
1. Mengelola arsip aktif;
 2. Mengelola arsip vital;
 3. Menyusun daftar arsip inaktif;
 4. Memelihara dan merawat arsip aktif; dan
 5. Memindahkan arsip inaktif ke unit kearsipan di lingkungannya.
- KEEMPAT : Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari sampai 31 Desember 2025, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 19 Februari 2025
KEPALA BADAN



GESTROJONI, S.Pd., M.M.
Pembina Tk.I/IV.b
19691106 199603 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN.
NOMOR : 000.5.2.9/10/BKPol-PS/2025
TANGGAL : 19 Februari 2025
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN (UK) DAN PETUGAS UNIT PENGOLAH (UP) KEARSIPAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1.	ALIF HIDAYAT	19811127 200701 1 001	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Unit Kearsipan (UK) pada Sekretariat
2.	NINDI MEIRESTI SUKMI, S.E.	-	Non ASN	Petugas Unit Pengolah Kearsipan (UP) pada Sekretariat
3.	CANTIKA YALVIOLITA S.M.	-	Non ASN	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
4.	RESTI PRATAMA	-	Non ASN	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
5.	YETRI LITNA SARI, S.Si.	-	Non ASN	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama

KEPALA BADAN



GESTROJONI, S.Pd., M.M.
Pembina Tk.I/IV.b
19691106 199603 1 002